



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

BEKASI

321602

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 1073. - XII / SK-SD / BPPT 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

" ISNU MAJAH "

DESA JATIMULYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Abdi Negara Bekasi, beralamat di Jl. Raya Pondok Timur Indah Blok B No. 1 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusulkan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ISNU MAJAH ;



c. bahwa Yayasan Pendidikan Abdi Negara Bekasi telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ISNU MAJAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 063/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Orp/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Ekonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris : AHMAD SULOMO, SH.
 Tanggal : 16 FEBRUARI 2007.
 Nomor : - 04 -
 Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Abdi Negara Bekasi.
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA. Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Abdi Negara Bekasi
 Alamat : J. Raya Pondok Timur Indah Blok B No. 1
 Desa Jelimulya, Kecamatan Tambora Selatan,
 Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SDIT IBNU MAJAH
 Alamat : J. Raya Pondok Timur Indah Blok B No. 1
 Desa Simpangan, Kecamatan Tambora Selatan,
 Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan defer ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada dikum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 21 DEC 2012

KEPALA BADAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI



Dr. H. MURYIDIN, MM, MBA
 Pembina Utama Muda
 NCP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat